

BUPATI KAMPAR

Kode Pos: 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI LAHAN IZIN PEMANFAATAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 17 Tahun 2003 tentang Reribusi Lahan Izin Pemanfaatan Kayu, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Reribusi Daerah, untuk segera mencabut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 145 ayat (4) dan penjelasannya, pencabutan terhadap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b serta untuk adanya kepastian hukum perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 17 tahun 2003 tentang Retribusi Lahan Izin Pemanfaatan Kayu:

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
- 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR dan BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI LAHAN IZIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Lahan Izin Pemanfaatan Kayu (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 70 Tahun 2003) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang Pada tanggal 17 Juni 2013

BUP ATI KAMPAR,

JEFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang Pada tanggal 17 Juni 2013

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 5

- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Memor 140);
- Undang-tandang Nomor 12 Tehth; 2011 tenning Fed beautkan Peraturan Perundang-underlagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82);
- 8. Peraturan Femerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Ulusan antan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Enbupaten/keta.

Jeagan Persetujuan Bersamu

DEWAN PERWAKILAN RAIMAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR dan BUPATI KAMPAR

MEMUTUSICAL

Menetaploin:

PERATURAN JABRAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 17 TAHUN 1903 TENTANG RETRIBUSI LAHAN IZEN PEMANFAATAN KANU

Pasail

Feraturan Daetsin kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 3003 temang Retribusi Lahan Esia Pentaukatan Kayu (Lembaran Daerah Kobupaten Kampar Nomor 70 fahun 2003) dicebut dan dinyatakan adak berketu.

Pasal 2

Peraturan Daorah ini andal berlaku sejak tenggal dipodangkan.

Agar sedap orang dapat mengetahuinya, memerintadaan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatantya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Dietapkan di Bangkinang Pada tanggal 2013

JEST SK NOBK

GSER ATT KAMPAR,

Diundangkan di Bangkinang Pada tenegal 2013

PIL SEKRETARIS DAERAH KAISUPATEN MAMPAR.

COUNTY NAMED

lembaran daerah kabupaten kampar tahun 2013 nomor $_{\odot}$

- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
- 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR dan BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI LAHAN IZIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Lahan Izin Pemanfaatan Kayu (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 70 Tahun 2003) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

> Ditetapkan di Bangkinang Pada tanggal 17 Juni 2013

BURATI KAMPAR,

JEFRY NOE

Diundangkan di Bangkinang Pada tanggal 17 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

ZULFAN HAMID

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
- 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR dan BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI LAHAN IZIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Lahan Izin Pemanfaatan Kayu (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 70 Tahun 2003) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang Pada tanggal 17 Juni 2013

BUP ATI KAMPAR,

JEFRY NOE

Diundangkan di Bangkinang Pada tanggal 17 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR 5

- 6. Undang-undang Nomor 32 Talaun 2009 tentang Perkadungan dan Pengelokaan Lingkungan Hidup (Lembarer Negara Republik Indonesia Talaun 2000 Nomor (40);
- 7. Undang-undang Nomor 12 Takun 2011 tertang Perabentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Takun 2011 Nomor 82);
- 8. Peretuean Penerintah Memer 38 Patun 2007 tentang Pembagian Umesan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kebupaten/Kota.

Dengan Persenjuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DABRAH KABUPATEN KAMPAR dan BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMEME TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR IT TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI LAHAN IZIN PEMANEAATAN KAYU

Pasal I

Peraturan Unerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rembusi Lahan Izin Perambahan Kayu (Lambaran Darrah Kabupaten Kabupat Nomor 70 Tahun 2003) dicabat dan dinyatakan tidak berlaku.

Slazin

Peraturan Daereh ini mulai berlaku sejak tanggel diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuitya, memerimahken: pengundangan Fernturan Daerah ini dangan pentempatannya calam kemberan Daerah Kabupaten Kampar.

Diterapkan di Bangkinang Pada tanggal 2013

BUP ATE KAMPAR.

an many

маси үятас

Diendynghen di Bangkinang Pada tanggal 2013

PIL SEKRETAKIS DAERAB KABUPATEN KAMPAR,

ZULFAN HAMID

LEMBARAN BAERAH MABUPATEN KAMPAR TAHUN 2013 NOMOR